

**STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani semua kelompok usia (anak, remaja, dewasa, lansia). 2. Membawa KTP/KK/BPJS (bila terdaftar di Puskesmas sebagai Faskes 1). 3. Mengambil nomor antrian melalui sistem antrian online/onsite. 4. Membawa rujukan internal atau eksternal bila diperlukan.
2	Sistem, Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian dan menunggu di ruang tunggu. 2. Petugas melakukan pemeriksaan tanda vital 3. Dokter gigi melakukan anamnesis, pemeriksaan rongga mulut, dan menentukan diagnosis. 4. Dilakukan tindakan medis dasar gigi dan mulut sesuai standar (penambalan, pencabutan, scalling, edukasi). 5. Bila perlu pemeriksaan penunjang, pasien dirujuk ke laboratorium/radiologi. 6. Bila kasus tidak dapat ditangani, diberikan rujukan ke FKRTL. 7. Pasien menerima resep obat dan diarahkan ke farmasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan : 10 menit 2. Pencabutan gigi susu dengan chlorethyl : 15 - 20 menit 3. Pencabutan gigi susu dengan injeksi : 20 - 30 menit 4. Pencabutan gigi tetap : 30 - 45 menit 5. Pencabutan gigi dengan komplikasi : 60 - 90 menit 6. Penambalan gigi : 30 - 45 menit 7. Scalling : 60 menit 8. Grinding : 15 - 20 menit
4	Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang

		<p>Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perwako Batam No. 70 tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pencabutan gigi susu dgn chlorethyl : Rp25.000,- ● Pencabutan gigi susu dgn injeksi : Rp35.000,- ● Pencabutan gigi tetap anterior : Rp55.000,- ● Pencabutan gigi tetap posterior : Rp60.000,- ● Pencabutan gigi dengan komplikasi : Rp170.000,- ● Cabut tunda sakit : Rp45.000,- ● Bongkar tambalan amalgam : Rp20.000,- ● Bongkar tambalan GIC/komposit : Rp10.000,- ● Penambalan GIC : Rp110.000,- ● Penambalan komposit : Rp 160.000,- ● Penambalan sementara : Rp30.000,- ● Scalling per Rahang : Rp110.000,- ● Grinding/gigi : Rp30.000,- <p>2. Pasien BPJS : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan JKN</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan gigi dan mulut. 2. Edukasi kesehatan gigi dan mulut. 3. Tindakan (penambalan, pencabutan, scalling). 4. Resep obat. 5. Surat rujukan bila diperlukan.
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Lisan 2. Surat Tertulis 3. Kotak Saran 4. Situs jaringan <i>Google Review</i> 5. Aplikasi <i>WhatsApp</i> 6. Telpon 7. Instagram

		8. <i>Facebook</i> 9. <i>Email</i> 10. Website 11. Sp4n Lapor
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 7. Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan.
8	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana:</p> 1. Dental unit, 2. hand instrument set, 3. Set emergency gigi, 4. Kompresor, 5. Alat sterilisasi (autoclave), 6. Bahan tambal, 7. Anestesi, 8. APD, 9. Komputer.
		<p>Prasarana:</p> 1. Ruang pelayanan gigi dan mulut, 2. Ruang tunggu, 3. Kotak pengaduan.

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi dengan STR & SIP. 2. Perawat gigi dengan STR & SIP. 3. Perawat dengan STR & SIP.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang dokter gigi, 1 perawat gigi atau 1 perawat.
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilakukan sesuai standar profesi dan prosedur operasional. 2. Tepat, aman, dan ramah pasien. 3. Rekam Medis dijamin kerahasiaannya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD wajib digunakan. 2. Alat medis terjamin steril. 3. Obat dan BMHP tidak kedaluwarsa. 4. Rekam medis dijaga kerahasiaannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini 2. Evaluasi kinerja dilaksanakan berdasarkan melalui penilaian kinerja Puskesmas 3. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan survei kepuasan masyarakat